



PENETAPAN

Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, Banjarmasin, 17 Agustus 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, Kota Baru, 12 Maret 1974, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, Orangtua calon suami dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 03 September 2024 dengan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama:

Nama : **Dinatul Aslamiyah binti Syhlianur**
NIK : 6471026106060004
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 21Juni 2006
Umur : 18 tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTA
Pekerjaan : Tidak bekerja
Penghasilan : -
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxx, xxx xx, No. 46,
xxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan
Balikpapan Barat, Kota Balikpapan,
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

dengan calon suaminya yang bernama:

Nama : **Muhammad Santoso bin Sardi**
NIK : 3314200606040001
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 06 Juni 2004
Umur : 20 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan Terakhir : SLTP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Penghasilan : Rp. 4.500.0000/Setiap bulan
Tempat kediaman di : xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, RT. 28, No
85 Kelurahan Sepinggan,
Kecamatan Balikpapan Selatan,
xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 16



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun Namun pernikahan tersebut tetap ingin di langsunngkan karena anak para Pemohon dan calon suami telah lama saling kenal dan telah saling setuju untuk menikah;
3. Bahwa anak para Pemohon beserta calon suaminya telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi nikah di Puspaga Harapan DP3AKB xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Nomor: 463/044/VII-2024/PUSPAGA-DP3AKB, pada tanggal 30 Agustus 2024;
4. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Puskesmas Muara Rapak calon pengantin wanita dinyatakan hamil dengan usia kandungan 8 bulan;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **PEMOHON 1** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur**;
7. Bahwa **Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur** berstatus belum menikah dan **Muhammad Santoso bin Sardi** berstatus belum menikah dan sebagai calon suami **Muhammad Santoso bin Sardi** telah bekerja dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut diatas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Timur, PPN pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak para Pemohon dan calon suami dengan Nomor: 527/Kua.16.03.03/PW.01/8/2024, tanggal, 23 Agustus 2024;
10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **(Dinatul Aslamiyah binti Syhlianur)** dengan calon suami bernama **(Muhammad Santoso bin Sardi)**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara prinsipal di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah penyampaian hasil pemeriksaan psikologi catin dispensasi nikah dari Puspaga Harapan DP3AKB xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Nomor : 463/044/VII-2024/PUSPAGA-DP3AKB, pada tanggal 30 Agustus 2024;



Bahwa Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Para Pemohon sehubungan dengan konsekuensi maksud para Pemohon untuk menikahkan anaknya yang umurnya masih di bawah ketentuan, hal mana Pemohon menerangkan telah memakluminya namun tetap dengan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana para Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan yaitu :

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Para Pemohon yang masih berumur 18 tahun Karena keduanya sudah mengenal lama dan sudah berpacaran serta anak Para Pemohon sekarang telah hamil dalam usia kandungan 8 bulan;
- Bahwa benar Umur calon menantu kami sekarang 20 tahun;
- Bahwa Yang akan menjadi wali bagi Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur saat menikah dengan Muhammad Santoso bin Sardi adalah Pemohon I selaku ayah kandungnya;
- Bahwa menurut kami Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur dengan Muhammad Santoso bin Sardi benar-benar sudah siap untuk membina rumah tangga walaupun masih agak muda, namun selaku orang tua, kami akan berusaha untuk membina dan membimbing mereka;
- Bahwa benar antara Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur dengan Muhammad Santoso bin Sardi tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada larangan untuk menikah/ hubungan sesusuan;

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 5 dari 16



- Bahwa Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur selaku anak kami berstatus belum menikah dan calon menantu kami berstatus belum menikah;
- Bahwa kami Para Pemohon pernah datang ke Kantor Urusan Agama untuk menikahkan anak kami namun kami diperintahkan untuk datang menghadap ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk mendapatkan dispensasi nikah;
- Bahwa Telah kami lampirkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama dengan surat permohonan dispensasi nikah pada saat mendaftarkan perkara ini;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan:

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Santoso bin Sardi;
- Bahwa Saya sekarang berumur 18 tahun dan belum mencukupi untuk melaksanakan pernikahan namun kami sudah saling menyayangi dan telah lama menjalin hubungan kasih;
- Bahwa sekarang saya telah hamil dalam usia kandungan 8 bulan;
- Bahwa saya sanggup untuk menjadi seorang isteri dan orang tua untuk calon anak saya nanti;
- Bahwa Tidak ada paksaan kepada kami untuk segera melangsungkan pernikahan ini;
- Bahwa Saya berstatus belum menikah dan calon suami saya berstatus belum menikah;
- Bahwa Yang akan menjadi wali nikah adalah ayah kandung saya yang bernama PEMOHON 1 (Pemohon I);

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 6 dari 16



2. Calon Suami yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Muhammad Santoso bin Sardi**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya akan melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur, umur 18 tahun;
- Bahwa Saya sekarang berumur 20 tahun dan siap menjadi seorang suami bagi Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur karena kami saling mencintai dan menyayangi dan kami telah lama menjalin hubungan kasih;
- Bahwa benar sekarang Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur telah hamil;
- Bahwa antara kami berdua tidak ada larangan untuk menikah dan tidak memiliki hubungan sesusuan;
- Bahwa keluarga saya dan keluarga calon isteri saya merestui hubungan kami;
- Bahwa Saya berstatus belum menikah dan calon isteri saya berstatus belum menikah;
- Bahwa Sekarang saya bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;
- Bahwa saya sanggup menjadi seorang suami dan menjadi ayah bagi anak-anak saya nanti

3. Orang dekat calon Suami yaitu Ayah Kandung dari Calon Suami bernama **SAKSI 2** dan Ibu Kandung Calon Suami bernama **SAKSI 1** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kami adalah ayah kandung dan ibu kandung dari Muhammad Santoso bin Sardi;
- Bahwa benar antara Muhammad Santoso bin Sardi dengan Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur tidak ada hubungan keluarga;

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 16



- Bahwa benar antara mereka berdua sudah saling mencintai dan sudah lama menjalin hubungan sehingga khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa benar saat ini Calon menantu kami telah hamil dalam usia kandungan 8 bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan dalam pernikahan Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur dengan Muhammad Santoso bin Sardi, karena pernikahan antara Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur dengan Muhammad Santoso bin Sardi dilakukan karena keinginan dari mereka sendiri;
- Bahwa Menurut kami Muhammad Santoso bin Sardi dengan Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur benar-benar sudah siap untuk membina rumah tangga, walaupun masih agak muda, namun sebagai orang tua, kami akan berusaha untuk membina dan membimbing mereka. Selain itu, sekarang Muhammad Santoso bin Sardi sudah bekerja dengan penghasilan sebesar Rp 4.500.000,00 (*empat juta lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya, sehingga menurut kami Muhammad Santoso bin Sardi sanggup untuk membiayai kebutuhan rumah tangganya nanti bersama Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur;
- Bahwa benar rencana pernikahan antara Muhammad Santoso bin Sardi dengan Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur ditolak oleh KUA dengan alasan umur belum 19 tahun;

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang akan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Pemohon I bernama PEMOHON 1 yaitu ayah dari Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur, telah setuju untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya bernama Muhammad Santoso bin Sardi ;

Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi:

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 8 dari 16



- Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;
- Dan lain-lain berkaitan dengan konsekwensi dan resiko menikah dini;

Bahwa para Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, di persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan/ rujuk atas nama Dinatul Aslamiyah, Nomor 527Kua.16.03.02/PW.01/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Daliyem, Nomor 3314206010750007 tanggal 29-02-2020, atas nama Syahlianur nomor 6471021708660003 tanggal 23-06-2022, atas nama Sardi nomor 6471050306700006 tanggal 06-10-2020, dan atas nama Rusminah nomor 6471025203740004 tanggal 15-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx. Bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Santoso, Nomor 3314200606040001 tanggal 22-06-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx.

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 16



Bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Syahlianur, Nomor 6471022906090022 tanggal 22-05-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx.

Bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dinatul Aslamiyah, tanggal 09 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Santoso, Nomor 2549/2004 tanggal 03 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.6);

7. Fotokopi Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak, Nomor Jun 23-227/24/MR tanggal 24 Juni 2024, bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.7);

8. Fotokopi Hasil Konseling Psikolog, Nomor 463/044/VII-2024/PUSPAGA-DP3AKB, pada tanggal 30 Agustus 2024, yang ditandatangani oleh Kabid Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan DP3AKB xxxx xxxxxxxxxx, bukti tersebut bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.8);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan penetapan perkara ini.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 16



perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur, sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak wanita bernama Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur, (anak para Pemohon) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, di persidangan telah didengar keterangan calon istri yang bernama Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur, calon suami yang bernama Muhammad Santoso bin Sardi, orang dekat/Ayah kandung calon suami bernama SAKSI 2 dan Ibu Kandung Calon Suami bernama SAKSI 1, dan wali dari Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur adalah Pemohon I, menerangkan pula persetujuan dan kesiapannya untuk menikahkan anaknya bernama Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur dengan calon suaminya bernama Muhammad Santoso bin Sardi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.8;

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 16



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pengadilan menilai, telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, dan dipertimbangkan sejauh ada relevansinya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, adalah bukti tentang penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat disebabkan calon Istri belum cukup usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, dan P.4 adalah bukti tentang identitas dan domisili para Pemohon, Calon Istri, Calon Suami serta Kedua Orangtua Calon Suami dan kedudukan masing-masing dalam rumah tangga, calon Suami-Istri berstatus belum kawin, dalam hal ini para Pemohon, Calon Istri, Calon Suami, dan kedua Orangtua Calon Suami bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan sehingga Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa akta kelahiran atas nama Dinatul Aslamiyah menunjukkan calon Istri adalah anak kandung dari Para Pemohon dan usia anak Para Pemohon tersebut masih belum mencapai 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa akta kelahiran atas nama Muhammad Santoso menunjukkan Calon Suami adalah anak Kandung dari SAKSI 2 dan SAKSI 1 serta sudah berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak hal ini menunjukkan bahwa Calon Istri saat ini telah mengandung dengan usia kandungan sekitar 8 bulan hasil dari hubungan Calon Suami dengan Calon Istri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Pengadilan menilai telah memenuhi ketentuan formil dan materil pembuktian, oleh karena itu dapat diterima dan telah pula mendukung Dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa calon suami-istri telah melaksanakan pemeriksaan Psikologi catin dispensasi kawin di Puspaga Harapan DP3AKB Kota Balikpapan berdasarkan bukti P.8 yang menunjukkan

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 16



bahwa secara Psikoedukasi calon suami dan calon istri telah mendapat pengarahan terkait kehidupan rumah tangga, fungsi keluarga dan pengasuhan untuk menjadi calon orang tua yang siap dalam mengasuh anak dengan lebih efektif;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya anak para Pemohon yang bernama Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur telah bergaul dekat dengan calon suami, sudah mendapat edukasi dari Psikolog, siap untuk menikah dan akan menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Santoso bin Sardi, rencana pernikahan tersebut telah disetujui baik oleh keluarga para Pemohon ataupun keluarga pihak calon suami anak para Pemohon, akan tetapi pelaksanaan pernikahan tersebut hanya kurang syarat yakni anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari aspek teori hukum, pengaturan suatu ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum, akan tetapi lain halnya dalam aspek praktik (penerapan) hukum dalam suatu kasus haruslah mempertimbangkan segi-segi spesifiknya (kasuistik), dalam hal ini adalah bersifat khusus. Oleh karena itulah dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No.1/1974 memberikan ruang kepada Pengadilan untuk tidak menerapkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1/1974 tersebut melalui dispensasi kawin berdasarkan alasan dan pertimbangan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon suami, dan pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 13 dari 16



- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang didukung oleh keterangan calon istri, calon suami dan keterangan dari orang dekat/Ayah Kandung calon suami dan Ibu Kandung Calon Suami sebagaimana diuraikan di atas, antara calon istri Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur, dengan calon suami Muhammad Santoso bin Sardi yang telah cukup lama menjalin hubungan dan sama-sama ingin menikah, melihat kondisi yang demikian, maka keinginan para Pemohon untuk segera menikahkan calon istri dengan calon suami tersebut lantaran khawatir keduanya akan terjerumus kepada perbuatan atau hal-hal lain yang dilarang oleh agama meskipun calon mempelai wanita belum mencapai batas minimal usia perkawinan cukup beralasan. Hal ini sejalan dengan:

1. Hadist Nabi Muhammad SAW :

كُفُوًا وَجَدَتْ إِذَا وَالْأَيْمُ حَصْرَتْ إِذَا وَالْجَنَارَةُ، أَتَتْ إِذَا الصَّلَاةُ : تُؤَخَّرُ هُنَّ لَا تَلَاةُ

Artinya : *tiga perkara yang tidak boleh ditunda, yakni shalat jika telah tiba waktunya, jenazah apabila telah hadir, dan wanita apabila telah ada calon suami yang sekufu;*

2. Kaidah *fiqh*iyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 14 dari 16



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter dan lagi pula menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua melalui undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama **(Dinatul Aslamiyah binti Syahlianur)** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama **(Muhammad Santoso bin Sardi)**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 395.000,- (*tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal **11 September 2024 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Drs. H. Juhri, M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 356/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 15 dari 16



Hakim Tunggal,

Drs. H. Juhri, M.H.

Panitera Pengganti,

Faridah Fitriyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)